

## Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tantangan dan Strategi Peningkatan Tata Kelola

**Maman Saepulloh**

Institut Agama Islam Nasional Laroiba Bogor  
saepullohmaman105@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Accountability in village financial management is a crucial element in realizing good village governance and clean governance. As the transfer of village funds from the central government increases, there is a growing need for financial management and reporting mechanisms that are effective, efficient, transparent, honest, participatory, and accountable. This article aims to analyze the level of accountability in village financial management, identify key challenges in its implementation, and formulate improvement strategies. This study employs a descriptive qualitative approach with a literature review as the basis of analysis. The findings indicate that weak capacity and capability of village officials, low community participation, and limited oversight from supervisory institutions are the main obstacles to achieving village financial accountability. Therefore, improving human resource competencies, implementing digital-based reporting systems, and strengthening the role of the Village Consultative Body (BPD) are strategic recommendations to enhance transparency and accountability in village financial management.*

**Keywords :** *Accountability, Village Finance, Governance, Transparency, Participation.*

### **ABSTRAK**

Akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan desa merupakan elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance). Seiring meningkatnya transfer dana desa dari pemerintah pusat, diperlukan mekanisme pengelolaan dan pelaporan yang efektif, efisien, transparan, jujur, transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, mengidentifikasi kendala-kendala utama dalam implementasi, serta merumuskan strategi peningkatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka sebagai dasar analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas dan kapabilitas aparatur desa, rendahnya partisipasi masyarakat, serta minimnya pengawasan dari lembaga pengawas merupakan hambatan utama dalam akuntabilitas keuangan desa. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sistem pelaporan berbasis digital, dan penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi rekomendasi strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

**Kata kunci :** Akuntabilitas, Keuangan Desa, Tata Kelola, Transparansi, Partisipasi.

## PENDAHULUAN

Reformasi kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia telah mendorong meningkatnya alokasi dana desa, yang pada gilirannya menuntut desa untuk mampu mengelola keuangan secara bertanggung jawab. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur kewenangan desa dalam mengelola keuangan secara mandiri. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak desa yang menghadapi persoalan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik dan legitimasi pemerintahan desa. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban keuangan desa dilaksanakan dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam praktiknya.

## TINJAUAN LITERATUR

Good and Clean Governance seringkali diartikan sebagai pemerintahan yang demokratis, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Istilah ini muncul pada tahun 1997-an dan menjadi perhatian global seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pemerintahan yang baik dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

**Teori Good Governance, Konsep dasar:** Good governance mencakup prinsip-prinsip seperti partisipasi, transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan **akuntabilitas**. Akuntabilitas menjadi salah satu pilar utama dalam pemerintahan yang baik. (**Sumber acuan** UNDP (1997) dan World Bank

**Dalam konteks desa,** Good governance menjadi dasar pengelolaan dana desa yang mencakup penyusunan anggaran, pelaksanaan program, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

**Teori Akuntabilitas Sosial (Social Accountability) Konsep dasar,** Akuntabilitas tidak hanya dilakukan secara vertikal ke atas (misalnya ke pemerintah daerah), tetapi juga **secara horizontal ke masyarakat**. Masyarakat memiliki hak untuk menilai, mengawasi, dan memberikan umpan balik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

### **Contoh mekanisme:**

- Musyawarah Desa
- Forum warga
- Akses publik terhadap laporan keuangan
- Sistem pengaduan masyarakat

### **Karakteristik Utama Good and Clean Governance:**

- Demokratis: Proses pengambilan keputusan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.
- Efektif: Kebijakan dan program pemerintah dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.
- Efisien: Penggunaan sumber daya pemerintah dilakukan secara optimal.

- **Transparan:** Informasi publik tersedia secara terbuka dan mudah diakses.
- **Akuntabel:** Pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil.
- **Berorientasi pada kepentingan publik:** Kebijakan dan program pemerintah didesain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- **Berbasis hukum:** Semua tindakan pemerintahan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Adil:** Perlakuan yang sama diberikan kepada semua warga negara.
- **Partisipatif:** Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik.

Akuntabilitas dalam konteks sektor publik didefinisikan sebagai kewajiban pihak yang diberi mandat untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat. Menurut Bovens (2007), akuntabilitas mencakup tiga komponen utama: **transparansi, evaluasi, dan sanksi**.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pejabat publik atau institusi pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada publik atau pihak yang memberi wewenang.

Bovens, M. (2007) – *“Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework”*

Dalam artikelnya, Bovens membagi akuntabilitas ke dalam tiga komponen:

- **Informing (transparansi):** Harus ada informasi yang cukup dan terbuka bagi publik.
- **Debating (evaluasi):** Informasi tersebut harus dapat dipertanyakan atau dievaluasi.
- **Sanctioning (sanksi):** Harus ada mekanisme konsekuensi bagi pelanggaran atau kesalahan.

Dalam konteks desa, pertanggungjawaban keuangan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

**Teori Principal-Agent (Principal-Agent Theory), Konsep dasarnya,** Teori ini menjelaskan hubungan antara pihak yang memberikan mandat (principal) dan pihak yang menjalankan mandat tersebut (agent). Dalam konteks keuangan publik, masyarakat sebagai **principal**, dan kepala desa atau perangkat desa sebagai **agent**.

#### **Permasalahan utama:**

- **Asymmetric Information:** Agen (aparatur desa) memiliki lebih banyak informasi dibandingkan prinsipal (masyarakat), yang bisa memicu penyalahgunaan wewenang.
- **Moral Hazard dan Adverse Selection:** Tanpa pengawasan dan pelaporan yang kuat, agen bisa bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal.

**Teori Stewardship (Stewardship Theory),** konsep dasar berbeda dengan teori principal-agent yang bersifat skeptis, teori ini mengasumsikan bahwa pejabat publik bertindak sebagai penjaga kepentingan publik, bukan semata-mata

karena pengawasan atau hukuman, tapi karena moral dan tanggung jawab profesional.

Relevansi untuk desa, Kepala desa dan aparat dianggap sebagai pelayan masyarakat yang secara moral dan etis merasa bertanggung jawab untuk mengelola keuangan desa dengan jujur dan amanah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka terhadap literatur, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu terkait akuntabilitas keuangan desa. Sumber data berasal dari jurnal ilmiah, laporan lembaga negara (BPK, KPK), serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Kondisi Akuntabilitas Keuangan Desa Saat Ini**

Beberapa temuan menunjukkan bahwa laporan keuangan desa belum sepenuhnya disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Banyak desa belum memiliki tenaga akuntansi profesional, sehingga laporan keuangan sering tidak tepat waktu dan tidak sesuai format.

### **Pembahasan**

#### **Tantangan dalam Pertanggungjawaban Keuangan**

**Kapasitas SDM:** Aparatur desa sering kali tidak memiliki latar belakang pendidikan keuangan atau akuntansi.

**Sumber Daya Manusia (SDM)** adalah seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia yang dapat digunakan dalam proses produksi dan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. SDM mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan fisik, dan motivasi kerja yang dimiliki oleh individu dalam suatu organisasi atau masyarakat.

#### **Pentingnya Sumber Daya Manusia**

SDM dianggap sebagai aset terpenting dalam organisasi atau negara, karena:

- a. Penggerak utama organisasi, tanpa SDM, teknologi, modal, dan sumber daya lainnya tidak dapat digunakan secara optimal.
- b. Pencipta ide dan inovasi, manusia menghasilkan ide-ide kreatif dan inovasi yang mendorong perkembangan usaha dan kemajuan teknologi.
- c. Pembangun budaya organisasi, SDM membentuk nilai-nilai dan budaya kerja dalam suatu lingkungan kerja.

## Fungsi Manajemen SDM

Manajemen SDM bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kerja secara efektif. Fungsi utamanya meliputi:

- a. Perencanaan SDM, menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan di masa depan.
- b. Rekrutmen dan Seleksi, menarik dan memilih individu yang tepat untuk bergabung dengan organisasi.
- c. Pelatihan dan Pengembangan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan.
- d. Penilaian Kinerja, mengevaluasi kontribusi karyawan terhadap tujuan organisasi.
- e. Kompensasi dan Tunjangan, memberikan imbalan yang sesuai agar karyawan termotivasi.
- f. Hubungan Industrial, menjaga hubungan yang baik antara manajemen dan karyawan.

## Strategi Pengembangan SDM

Untuk meningkatkan kualitas SDM, organisasi atau negara dapat melakukan:

- a. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
- b. Pemberian insentif dan penghargaan
- c. Peningkatan lingkungan kerja
- d. Peningkatan kesejahteraan karyawan
- e. Pengembangan kepemimpinan dan manajemen

Sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan dalam setiap organisasi dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pengelolaan SDM yang baik sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing di era global.

**Minimnya Pengawasan:** Fungsi pengawasan oleh BPD dan masyarakat belum berjalan optimal.

Secara umum, **pengawasan (control)** dalam manajemen adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan membantu mengidentifikasi penyimpangan dan mengambil tindakan korektif.

Menurut **George R. Terry**, pengawasan adalah proses untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan membandingkannya dengan standar, serta mengambil tindakan korektif bila diperlukan.

## Fungsi Pengawasan dalam Dana Desa

Pengawasan terhadap **dana desa** merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara **akuntabel, transparan, dan**

sesuai dengan peraturan. Pengawasan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan dana serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan desa.

## Teori dan Konsep Terkait Fungsi Pengawasan Dana Desa

Menurut **Henry Fayol**, pengawasan adalah salah satu fungsi utama dalam manajemen, bersama dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Dalam konteks dana desa, ini berarti:

- Memastikan dana digunakan sesuai rencana pembangunan desa
- Menilai pelaksanaan proyek fisik dan non-fisik
- Menindaklanjuti pelanggaran atau penyimpangan

## Teori Sistem Pengawasan (Control System Theory)

Menurut teori ini, pengawasan bekerja seperti sistem umpan balik (feedback system):

- Input:** Dana desa yang diterima
- Proses:** Pelaksanaan program/kegiatan desa
- Output:** Hasil pembangunan desa
- Feedback:** Evaluasi dari masyarakat, auditor, dan pengawas lainnya

Tujuannya adalah mendeteksi kesalahan sedini mungkin dan melakukan koreksi sebelum terjadi kerugian lebih besar.

## Teori Principal-Agent

Dalam konteks dana desa, **masyarakat** sebagai **principal (pemilik dana)**, dan **pemerintah desa** sebagai **agent (pengelola dana)**. Karena adanya asimetri informasi, pengawasan sangat diperlukan agar agen tidak menyalahgunakan kepercayaan atau bertindak untuk kepentingan pribadi.

## Jenis Pengawasan terhadap Dana Desa

Jenis Pengawasan	Dilakukan Oleh	Tujuan
Internal	Pemerintah desa sendiri (Kepala Desa, TPK, Bendahara)	Mengawasi penggunaan dana sejak perencanaan
Eksternal	Inspektorat, BPK, BPKP, Camat, dan masyarakat	Memastikan akuntabilitas dan mencegah penyimpangan

## Prinsip-Prinsip Pengawasan Dana Desa

- Transparansi
- Akuntabilitas
- Partisipatif (melibatkan masyarakat)
- Responsif (tanggap terhadap laporan masyarakat)

- e. Kepatuhan terhadap regulasi (Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

## Relevansi Pengawasan terhadap Dana Desa

Fungsi pengawasan berperan penting untuk:

- a. Menjamin keuangan desa dikelola secara benar
- b. Menghindari praktik korupsi dan penyelewengan
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa
- d. Mendorong pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan

Fungsi pengawasan dalam pengelolaan dana desa sangat penting sebagai bagian dari sistem akuntabilitas publik. Dengan menerapkan teori-teori manajemen pengawasan seperti **Managerial Control Theory**, **Control System Theory**, dan **Principal-Agent Theory**, pengawasan bisa dilakukan secara sistematis dan efektif untuk menciptakan tata kelola desa yang baik (*good governance*).

**Kurangnya Partisipasi Publik:** Proses musyawarah desa tidak selalu melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

**Partisipasi publik** adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Dalam konteks desa, partisipasi publik menekankan pada **peran warga dalam proses musyawarah desa** sebagai bagian dari demokrasi lokal.

**Musyawarah desa** adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di desa yang melibatkan unsur pemerintahan desa dan masyarakat untuk membahas dan menyepakati hal-hal strategis dalam pembangunan desa.

## Tujuan Partisipasi Publik dalam Musyawarah Desa

- a. Menampung aspirasi masyarakat secara langsung
- b. Meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program desa
- c. Menjamin bahwa pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat
- d. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan

## Bentuk Partisipasi Publik dalam Musyawarah Desa

Bentuk Partisipasi	Penjelasan
Partisipasi Ide/Gagasan	Warga memberikan usulan program/kegiatan prioritas dalam musyawarah
Partisipasi Perencanaan	Terlibat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Partisipasi Keputusan	Turut serta dalam pengambilan keputusan kolektif
Partisipasi Pelaksanaan	Berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan, misalnya gotong royong
Partisipasi Pengawasan	Mengawasi penggunaan dana desa dan

	jalannya Pembangunan
--	----------------------

## **Tahapan Musyawarah Desa yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat Musyawarah Dusun (Musdus)**

Warga menyampaikan usulan program dan permasalahan di dusunnya.

## **Musyawarah Desa Perencanaan**

Mengompilasi dan membahas hasil musdus untuk menentukan skala prioritas pembangunan.

## **Musyawarah Desa Khusus (Musdesus)**

Digelar untuk hal tertentu, misalnya validasi data penerima bantuan sosial.

## **Musyawarah Pertanggungjawaban**

Evaluasi dan laporan kegiatan dan keuangan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

## **Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat**

Faktor	Penjelasan
Pendidikan dan Kesadaran Politik	Semakin tinggi pemahaman warga, makin besar partisipasinya
Keterbukaan Pemerintah Desa	Transparansi meningkatkan kepercayaan dan partisipasi
Kepemimpinan Kepala Desa	Pemimpin yang inklusif mendorong keterlibatan warga
Kebiasaan Sosial (Budaya Gotong Royong)	Budaya lokal berpengaruh pada semangat musyawarah

## **Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa**

- Sosialisasi yang inklusif: Menggunakan media lokal dan bahasa yang mudah dimengerti
- Pelatihan masyarakat: Meningkatkan kapasitas warga dalam menyampaikan aspirasi
- Transparansi agenda: Publikasi agenda musyawarah secara terbuka
- Mendorong keterwakilan semua elemen: Termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok rentan
- Peningkatan peran BPD: Sebagai penghubung antara warga dan pemerintah desa

Partisipasi publik dalam musyawarah desa bukan hanya hak, tetapi juga **tanggung jawab masyarakat** untuk memastikan pembangunan desa berjalan adil dan merata. Dengan partisipasi aktif, keputusan desa menjadi lebih demokratis, akuntabel, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah desa pun diharapkan mampu menciptakan ruang musyawarah yang inklusif dan transparan.

**Integritas dan Moralitas:** Beberapa kasus korupsi dana desa menunjukkan masih lemahnya integritas pengelola keuangan.

Dana desa merupakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada setiap desa di Indonesia. Tujuannya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Namun, pengelolaan dana desa sangat rentan terhadap penyimpangan jika tidak dijalankan dengan prinsip **integritas** dan **moralitas** yang kuat.

**Integritas:** Konsistensi antara nilai, tindakan, metode, dan prinsip yang dijalankan secara jujur dan beretika, terutama dalam memegang tanggung jawab dan kepercayaan publik.

**Moralitas:** Prinsip atau standar perilaku yang membedakan antara yang benar dan salah berdasarkan norma sosial dan budaya masyarakat.

## **Peran Integritas dan Moralitas dalam Pengelolaan Dana Desa**

**Transparansi dan Akuntabilitas,** Integritas mendorong aparat desa untuk terbuka dalam penggunaan dana desa.

Laporan keuangan desa yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

### **Pencegahan Korupsi**

Moralitas membentuk sikap jujur dan adil dalam mengelola anggaran.

Pejabat desa yang bermoral tinggi cenderung menolak praktik-praktik suap, nepotisme, dan manipulasi data.

### **Peningkatan Kepercayaan Publik**

Masyarakat akan lebih percaya terhadap pemerintah desa jika melihat proses pengelolaan dana dilakukan secara jujur, adil, dan partisipatif.

Kepercayaan ini memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

### **Pengambilan Keputusan yang Beretika**

Pengambilan keputusan atas proyek desa tidak hanya berdasarkan keuntungan pribadi atau kelompok, melainkan atas dasar manfaat untuk masyarakat luas.

### **Strategi Penguatan Integritas dan Moralitas**

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat nilai-nilai tersebut antara lain:

- a. Pelatihan dan pendidikan etika bagi aparat desa.
- b. Penerapan sistem reward and punishment yang adil.
- c. Transparansi digital melalui sistem informasi desa (SID).
- d. Pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa dan pengawasan proyek.
- e. Audit rutin dan independen oleh inspektorat atau lembaga pengawas.
- f. Penanaman nilai-nilai Pancasila dan agama sebagai dasar moralitas.

Integritas dan moralitas merupakan fondasi utama dalam pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Tanpa adanya nilai-nilai ini, pembangunan desa akan mengalami hambatan, dan tujuan utama dari dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai. Oleh karena itu, komitmen dari semua pihak – mulai dari pemerintah desa, lembaga pengawas,

hingga masyarakat – sangat diperlukan untuk membangun sistem tata kelola dana desa yang beretika dan bermartabat.

## Strategi Peningkatan Akuntabilitas

**Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas:** Aparatur desa perlu dibekali pelatihan manajemen keuangan dan pelaporan.

Pengelolaan keuangan desa yang baik menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada **kapasitas aparatur desa**, khususnya dalam memahami regulasi, teknis penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

**Pelatihan dan pengembangan kapasitas** menjadi solusi strategis untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh aparatur desa, terutama dalam hal keterbatasan pengetahuan, kemampuan teknis, serta pemahaman terhadap sistem keuangan yang terus berkembang.

## Tujuan Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

- Meningkatkan **kompetensi teknis** aparat desa dalam pengelolaan keuangan.
- Memahami regulasi terbaru terkait keuangan desa, seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mendorong penerapan **prinsip transparansi dan akuntabilitas** dalam setiap tahap pengelolaan anggaran.
- Mengurangi potensi kesalahan administratif dan risiko hukum.
- Memperkuat **etika dan integritas** dalam pengelolaan dana publik.

## Ruang Lingkup Materi Pelatihan

Pelatihan idealnya mencakup beberapa aspek berikut:

### a. Perencanaan Keuangan Desa

- Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)
- Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

### b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

- Proses pencairan dan penggunaan dana desa
- Sistem dokumentasi dan pembukuan

### c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- Penyusunan laporan realisasi APBDes
- Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

### d. Pengawasan dan Evaluasi

- Mekanisme pengawasan internal dan eksternal
- Peran BPD dan masyarakat dalam mengawasi keuangan desa

### e. Etika, Integritas, dan Pencegahan Korupsi

- Penguatan nilai-nilai moral dan integritas
- Simulasi kasus dan penanganannya

## Metode Pengembangan Kapasitas

- a. Pelatihan Klasikal (Tatap Muka): Melalui Bimtek, workshop, atau pelatihan yang difasilitasi oleh DPMD, BPKP, atau Kemendagri.
- b. E-Learning dan Digitalisasi: Pelatihan daring dengan modul interaktif melalui platform resmi seperti LMS Kemendagri atau desa.id.
- c. Pendampingan Teknis: Kehadiran pendamping desa, TA (Tenaga Ahli), atau inspektorat yang memberikan bimbingan teknis langsung.
- d. Studi Banding dan Sharing Best Practices: Kunjungan ke desa-desa maju sebagai sarana pembelajaran langsung.
- e. Monitoring dan Evaluasi Berkala: Evaluasi hasil pelatihan dan implementasi nyata di lapangan.

### Dampak Positif Pelatihan dan Pengembangan

- a. Peningkatan kualitas laporan keuangan desa.
- b. Menurunnya temuan BPK atau inspektorat terkait pengelolaan dana desa.
- c. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
- d. Terciptanya tata kelola keuangan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur desa bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang profesional dan berintegritas. Pemerintah pusat dan daerah perlu:

- Memperluas jangkauan pelatihan ke seluruh desa secara merata.
- Mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan kapasitas SDM desa.
- Mendorong kolaborasi lintas sektor, seperti perguruan tinggi, LSM, dan swasta dalam memberikan pelatihan.

**Digitalisasi Sistem Keuangan:** Penggunaan aplikasi seperti Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) perlu diperluas dan dioptimalkan.

Digitalisasi Sistem Keuangan Desa adalah proses penerapan teknologi digital untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan seluruh transaksi keuangan desa secara elektronik. Sistem ini menggantikan metode manual yang rentan terhadap kesalahan, manipulasi data, serta ketidakefisienan dalam pelaporan dan pengawasan.

Digitalisasi keuangan desa sering diwujudkan melalui penggunaan **aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)** yang dikembangkan oleh BPKP dan Kemendagri, serta aplikasi digital lainnya yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.

### Tujuan Digitalisasi Keuangan Desa

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
- b. Mempercepat proses pelaporan dan pencatatan keuangan.
- c. Mengurangi potensi penyimpangan atau korupsi dalam pengelolaan dana desa.
- d. Mendorong efisiensi birokrasi dan pelayanan publik.

- e. Mendukung integrasi data keuangan antara desa, kecamatan, dan pemerintah pusat.

## Manfaat Digitalisasi Sistem Keuangan Desa

No	Manfaat	Penjelasan
1.	Transparansi	Masyarakat dapat mengakses informasi keuangan desa secara terbuka.
2.	Efisiensi Administrasi	Mengurangi tumpukan dokumen dan pekerjaan berulang.
3.	Integrasi dengan Sistem Pemerintah	Memudahkan pengawasan oleh inspektorat dan lembaga pengawas keuangan.
4.	Kemudahan Akses Informasi	Perangkat desa dapat mengakses data kapan saja secara real-time.
5.	Peningkatan Kapasitas SDM Desa	Mendorong perangkat desa untuk melek teknologi.

## Solusi dan Strategi Implementasi

- a. Pelatihan dan pendampingan teknis secara berkala kepada perangkat desa.
- b. Peningkatan infrastruktur digital desa, termasuk jaringan internet dan perangkat komputer.
- c. Kolaborasi dengan pihak ketiga, seperti perguruan tinggi atau lembaga swasta, untuk asistensi teknologi.
- d. Penguatan regulasi dan SOP penggunaan sistem keuangan digital.
- e. Sosialisasi kepada masyarakat untuk menciptakan pengawasan publik berbasis partisipatif.

Digitalisasi sistem keuangan desa merupakan langkah strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Meski masih terdapat sejumlah tantangan, dengan dukungan semua pihak, sistem ini dapat menjadi fondasi kuat untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Transparansi Anggaran:** Publikasi laporan keuangan melalui papan informasi atau media online desa.

Transparansi anggaran adalah keterbukaan informasi pemerintah desa kepada masyarakat terkait proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa.

## Pentingnya Transparansi Anggaran di Tingkat Desa

- a. Meningkatkan Akuntabilitas: Pemerintah desa bertanggung jawab secara terbuka kepada masyarakat atas pengelolaan dana desa.
- b. Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Dana: Dengan keterbukaan, peluang penyalahgunaan dana publik menjadi lebih kecil.
- c. Mendorong Partisipasi Masyarakat: Warga menjadi lebih terlibat dalam musyawarah dan pengambilan keputusan.
- d. Meningkatkan Kepercayaan Publik: Transparansi menumbuhkan kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat.

## Bentuk Implementasi Transparansi Anggaran

### a. Publikasi Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan desa dapat dipublikasikan secara berkala, seperti:

- **APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa):** Menjelaskan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.
- **Laporan Realisasi Anggaran (LRA):** Menampilkan pelaksanaan anggaran secara aktual.
- **Laporan Pertanggungjawaban (LPJ):** Laporan akhir tahun terkait penggunaan dana desa.

Laporan ini sebaiknya disusun dengan format yang **mudah dipahami** oleh masyarakat umum, misalnya menggunakan grafik, infografis, atau ringkasan poin-poin penting.

### b. Papan Informasi Desa

Papan informasi biasanya dipasang di tempat strategis seperti:

- Kantor desa
  - Balai desa
  - Pasar desa atau tempat umum lainnya
- Informasi yang bisa ditampilkan:
- Rencana kerja dan anggaran tahunan
  - Realisasi penggunaan anggaran per triwulan
  - Proyek pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan

Papan informasi harus mudah diakses, diperbarui secara berkala, dan menggunakan bahasa yang sederhana.

### c. Media Online Desa

Desa juga dapat memanfaatkan teknologi digital melalui:

- Website resmi desa
- Akun media sosial (Facebook, Instagram, WhatsApp Group warga, dll)
- Aplikasi desa atau portal informasi berbasis Android

Keuntungan media online:

- Jangkauan informasi lebih luas dan cepat
- Interaksi dua arah: masyarakat bisa memberikan masukan
- Dokumentasi informasi yang bisa diakses kapan saja

Namun, keberhasilan media online juga sangat bergantung pada literasi digital masyarakat dan komitmen pengelola desa dalam memperbarui informasi secara rutin.

Transparansi anggaran desa merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih. Melalui publikasi laporan keuangan, papan informasi, dan media online, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa dikelola. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat peran serta warga dalam pembangunan desa.

Komitmen pemerintah desa untuk membuka informasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan akan menjadikan desa lebih mandiri, sejahtera, dan akuntabel.

- **Penguatan Peran BPD dan Masyarakat:** Meningkatkan fungsi kontrol sosial melalui forum musyawarah dan pengaduan masyarakat. Fungsi kontrol sosial adalah mekanisme yang digunakan oleh masyarakat untuk mengawasi dan mengarahkan jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan norma, aturan, dan aspirasi warga. Dalam konteks desa, kontrol sosial bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

## **Peran BPD dan Masyarakat dalam Kontrol Sosial**

### **a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

BPD merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi sebagai mitra kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. BPD memiliki fungsi:

- Menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat
- Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
- Menyepakati peraturan desa bersama kepala desa
- Mengawal pelaksanaan APBDes dan pembangunan desa

### **b. Masyarakat**

Warga desa sebagai subjek pembangunan memiliki hak dan kewajiban untuk:

- Memberikan masukan dan kritik yang membangun
- Mengawasi pelaksanaan program desa
- Melaporkan jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang atau anggaran

## **Forum Musyawarah Desa sebagai Wadah Kontrol Sosial**

Forum musyawarah desa merupakan tempat penting bagi warga dan BPD untuk menyampaikan pendapat dan melakukan kontrol sosial. Fungsi forum ini antara lain:

- Menyepakati perencanaan dan prioritas pembangunan
- Menilai pelaksanaan program desa
- Mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan

Agar forum ini efektif, maka:

- Musyawarah harus dilakukan secara terbuka dan partisipatif

- Informasi harus disampaikan sebelum musyawarah agar masyarakat bisa memberi pendapat dengan data
- Dokumentasi hasil musyawarah perlu dipublikasikan secara terbuka

## Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Sarana pengaduan masyarakat adalah bagian penting dari kontrol sosial. Pengaduan bisa disampaikan melalui:

- Kotak saran di kantor desa
- Nomor pengaduan resmi desa (hotline/WhatsApp)
- Laman atau media sosial resmi desa
- Langsung ke BPD atau melalui forum musyawarah

Agar mekanisme pengaduan berjalan baik:

- Harus ada sistem tindak lanjut yang jelas dan cepat
- Identitas pelapor dijaga jika bersifat sensitif
- Hasil penanganan pengaduan dilaporkan secara transparan

## Strategi Penguatan Peran BPD dan Masyarakat

Strategi	Penjelasan
Peningkatan kapasitas BPD	Pelatihan reguler tentang fungsi pengawasan, teknik advokasi, dan komunikasi
Transparansi informasi desa	Memberikan akses publik terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
Pendidikan masyarakat	Sosialisasi mengenai hak dan peran warga dalam pembangunan desa
Kolaborasi antara BPD dan warga	Membangun hubungan sinergis untuk saling mendukung dalam melakukan pengawasan
Pemanfaatan teknologi informasi	Menggunakan aplikasi, grup WhatsApp, atau media sosial untuk mempermudah akses informasi dan pengaduan

Penguatan peran BPD dan masyarakat dalam fungsi kontrol sosial bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga untuk membangun desa yang lebih baik melalui kerja sama, keterbukaan, dan akuntabilitas. Forum musyawarah dan mekanisme pengaduan masyarakat adalah instrumen penting yang harus dikelola dengan baik untuk menjembatani aspirasi, menyelesaikan masalah, serta menjaga arah pembangunan tetap sesuai harapan bersama.

## KESIMPULAN

Akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan desa masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis, sumber daya manusia, maupun tata kelola. Upaya perbaikan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan

sistem, regulasi, dan kapasitas lokal. Transparansi, partisipasi, dan pengawasan menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan berintegritas.

## DAFTAR PUSTAKA

Bovens, M. (2007). *Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework*. European Law Journal, 13(4), 447–468.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Desa*.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Kajian Pengelolaan Dana Desa*.

Yuliati, N. (2021). "Analisis Akuntabilitas Keuangan Desa di Era Digitalisasi." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Keuangan Publik*, 9(2), 55-64.